

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah dan kalurahan perlu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan kalurahan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi Pemerintah Daerah dan Kalurahan dalam melakukan belanja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan Kalurahan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai standar satuan harga untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan kalurahan dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2026 dan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2026. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu. - Ruang lingkup Standar Harga Barang dan Jasa meliputi: a. sarana kerja; b. jasa; dan c. konstruksi. - Standar Harga Satuan Barang dan Jasa digunakan sebagai batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam hal terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, SKPD dapat menggunakan Harga Pasar dan/atau daftar harga dari pabrik termasuk pajak dan/atau petunjuk teknis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. - Dalam hal saat menyusun perencanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang yang telah ditetapkan, harga dapat disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data Harga Pasar. - Standar Harga Satuan Barang dan Jasa digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam Penyusunan APB Kalurahan sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan-perundangan.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 18 Juni 2025. - LAMPIRAN 142 HLM.